## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN NON FORMAL

Nomor: 421.9/390/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421/1850/415.16/2023 Tanggal: 30 Maret 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

: KB AL JA'FARI Nama Lembaga

:Ds Gadingmangu Kec Perak Kab 2. Alamat Lembaga

Jombang RT 03 RW 05

: WR ARIS PRABOWO SH Nama Ketua Yayasan

: 2412220014125 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69761975

: Kelompok Bermain 6. Jenis Kegiatan

:B Status Akreditasi

: YAYASAN AL JA'FARI Nama Yayasan

: Ds Gadingmangu Kec Perak Kab 9. Alamat Yayasan

Jombang RT 03 RW 05

:Tanggal 19 November 2015, No. 436 Akte Notaris

dibuat oleh Notaris MUHAMAD HOLIL,

S.H.,M.Kn di Jombang

: AHU-0026637.AH.01.04.Tahun 2015 11. No. SK Kemenkumham

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 29-03-2023 s.d 28-03-2028.

> Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 03-04-2023

a.n. BUPATI JOMBANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Dra, WOR WINDARI, M.S. Pembina Utama Muda NIP. 19731204 199202 2 001

<sup>\*</sup> Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).